

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia disebut sebagai Negara yang memiliki banyak kebudayaan. Adanya kebudayaan dikarenakan faktor manusia yang menciptakannya. Sehingga manusia tersebut dapat hidup di tengah-tengah budaya yang mereka ciptakan sendiri. Larangan dalam sebuah pernikahan merupakan sebuah contoh tradisi atau budaya yang telah berlaku di tengah masyarakat.²

Perintah pernikahan di Indonesia memiliki banyak cara budaya yang berbeda-beda. Adakalanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Namun terkadang seseorang tidak dapat memisahkan diri dari tradisi dan keyakinan yang sudah berkembang di masyarakat.³

Pernikahan yang berdasarkan dengan penghitungan weton merupakan salah satu contoh budaya larangan dalam pernikahan, khususnya pada suku Jawa. Misalnya, di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung yang masih kental dengan tradisi larangan pernikahan *geyeng*, jika melanggarnya maka dipercaya akan terjadi yang tidak baik terhadap pasangan tersebut misalnya putusnya rumah tangga.

² Eko Setiawan, *Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa*, Jurnal : Urban Sociology, Volume 5, Nomor 2, 2022, dalam <http://jurnal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi/article/download/2431/1354> diakses pada 13 Februari 2023, Pukul 21.30 WIB

³ Bunggaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi Agama Dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta : Yayasan Pusataka Obor Indonesia, 2016), hlm. 53

Namun ada beberapa masyarakat tersebut yang melanggar tradisi pernikahan geyeng. Ada satu pasangan yang melanggar tradisi tersebut dan berakhir perceraian dan adapula yang masih bertahan sampai saat ini dan hidup bahagia dengan melakukan pantangan tertentu sebelum melakukan pernikahan.

Asal mula dari *geyeng* (*wage pahing*) tersebut terjadi pada tahun 1930 an yang mana terdapat istilah “*daniswara jugul mudo*” yang berarti *daniswara* memiliki arti suara orang banyak sedangkan *jugul mudo* artinya yang didengarkan oleh para pemuda. Sehingga para sesepuh pada zaman dahulu menetapkan bahwa weton *wage* dan *pahing* dilarang untuk melakukan pernikahan. Hal ini dikarenakan karna pasaran *wage* merupakan pasaran yang hitungannya paling sedikit, sedangkan pasaran *pahing* merupakan hitungan yang paling banyak yang mana mereka memiliki sifat yang sangat bertolak belakang.⁴

Budaya penghitungan weton dalam menentukan hari baik atau buruk dalam pernikahan masih saja dilakukan hingga saat ini oleh suku jawa.⁵ Ada beberapa macam penghitungan weton dalam menentukan pernikahan. Ada yang menghasilkan hari baik dan adapula yang menghasilkan hari buruk atau tidak cocok. Salah satu budaya penghitungan weton yang dipercaya suku jawa merupakan hasil yang

⁴ Mbah Ukir, Wawancara, (Kates, 4 April 2023).

⁵Maulida Shohibatul Khoiroh, *Pernikahan Weton Wage Pahing Pada Masyarakat Aboge Pespektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)*, (Malang : Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id>, diakses pada tanggal 13 Februari 2023, Pukul 21.38 WIB

buruk atau tidak cocok yaitu pernikahan *geyeng* (wage pahing). Weton wage pahing sendiri merupakan sebuah hari kelahiran yang telah dipercayai masyarakat yang berdasarkan hitungan hari dalam kalender Jawa. Pada suku Jawa pertemuan antara weton wage dan pahing dipercaya akan menimbulkan perpecahan atau ketidakcocokan. Hal ini dikarenakan arti dari *geyeng* merupakan tidak cocok atau tidak pas. Sehingga suku Jawa tidak mengajurkan untuk seseorang yang berweton wage dan pahing untuk melaksanakan suatu pernikahan.

Tidak ada ketentuan larangan pernikahan *geyeng* (wage pahing) dalam hukum Islam. Ketentuan yang dianjurkan dalam Islam yaitu dalam memilih harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Namun tak sedikit juga muslim yang tinggal di Jawa tetap mempercayai budaya *geyeng* tersebut.

Dalam agama Islam, pernikahan merupakan suatu sunnah yang disyariatkan bagi setiap muslim. Suatu perintah perikatan ini dilaksanakan guna memenuhi perintah Allah untuk menghindari perzinahan. Menurut bahasa, arti dari nikah yaitu *aqdu al-zawaj* yang berarti suatu akad nikah. Dilihat dari segi bahasa Indonesia, nikah artinya membentuk rumah tangga dengan lawan jenis, sedangkan menurut terminologi, kata pernikahan merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pria dan wanita dengan aturan-aturan yang telah ditentukan yang memiliki tujuan agar tersalurkan hasrat satu sama lain dan menciptakan keluarga yang sakinah mawadah dan rohmah. Selain itu, dalam Undang-Undang

No. 1 Bab 1 Pasal 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa, perkawinan merupakan persatuan lahir batin antara perempuan dan laki-laki sebagai pasangan yang memiliki tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁶

Dalam hukum Islam, ada beberapa ketentuan yang menjadikan suatu pernikahan menjadi sah, yaitu rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan harus terpenuhi. Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yang menyebutkan bahwacalon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi serta ijab qobul merupakan rukun dalam pernikahan. Kemudian yang merupakan syarat sahnya pernikahan yaitu bukan laki-laki mahram bagi istri, dihadiri oleh para saksi, calon mempelai keduanya beragama Islam, tidak adanya paksaan, wali akad nikah, tidak sedang melaksanakan ihram.⁷

Dengan latar belakang yang mayoritas penduduk Desa Kates memeluk agama Islam, fenomena tersebut menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Kates masih meyakini tradisi yang berasal dari nenek moyang dan dilakukan secara turun temurun, padahal istilah *geyeng* (wage pahing) tidak dijelaskan dalam hukum Islam. Sehingga dalam penelitian ini mangkaji bagaimana larangan pernikahan *geyeng* (wage pahing) dalam perspektif 'urf yang mana untuk membuktikan

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:PT Raja Grasindo Persada, 2010), hlm. 7

⁷ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016), hlm. 22-25

apakah larangan tradisi *geyeng* (wage pahing) dapat dijadikan sebagai ‘urf atau sumber hukum Isam terutama di desa Kates. Selanjutnya kaitannya dengan antropologi hukum, adanya larangan pernikahan *geyeng* di desa Kates merupakan tradisi yang masi kental yang seakan-akan wajib dipatuhi dan dijadikan sebuah hukum oleh masyarakat guna menghindari hal yang tidak diinginkan kedepannya. Pendekatan antropologi hukum digunakan untuk menerangkan perkembangan budaya hukum yang digunakan dalam suatu masyarakat dan perilaku masyarakat dapat dipengaruhi oleh budaya hukum tersebut. Dalam hal ini, belum diketahui bagaimana perseptif antropologi hukum mengenai larangan pernikahan *geyeng* tersebut. Sehingga dengan kajian larangan pernikahan *geyeng* menurut perspektif antropologi hukum ini dapat diketahui bagaimana menemukan ideology dalam sebuah aturan hukum, cara memahami tingkah manusia dan budaya hukumnya serta meneliti secara induktif permasalahan perselisihan hukum yang terjadi dalam masyarakat, khususnya masyarakat desa Kates mengenai larangan pernikahan *geyeng*.⁸

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas dapat tergambar adanya permasalahan tentang tradisi larangan pernikahan *geyeng*, maka untuk memfokuskan pembahasan pada penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa sub bab masalah, diantaranya :

⁸ Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), cet. Ke 2

1. Bagaimana makna tradisi larangan pernikahan *geyeng* (wage pahing) menurut keyakinan masyarakat di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tradisi larangan pernikahan *geyeng* (wage pahing) perspektif antropologi hukum?
3. Bagaimana tradisi larangan pernikahan *geyeng* (wage pahing) perspektif '*urf*'?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai pembahasan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa tujuan untuk dicapai dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini, diantaranya :

1. Untuk mendeskripsikan makna tradisi larangan pernikahan *geyeng* (wage pahing) menurut keyakinan masyarakat di Desa Kates Kecamatan Kauman.
2. Untuk mendeskripsikan larangan pernikahan *geyeng* (wage pahing) perspektif antropologi hukum.
3. Untuk mendeskripsikan tradisi larangan pernikahan *geyeng* (wage pahing) perspektif '*urf*'.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadikan manfaat dalam dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

1. Aspek Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya pemahaman tentang perspektif antropologi dan ‘urf mengenai tradisi larangan pernikahan *geyeng* (wage pahing). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah bahan referensi bagi peneliti berikutnya, terutama mahasiswa fakultas hukum.

2. Aspek Praktis

Aspek praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak berikut :

a. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat untuk dijadikan tambahan referensi dan informasi mengenai tradisi larangan pernikahan *geyeng* (wage pahing) perspektif antropologi hukum dan ‘urf.

b. Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengetahuan mengenai tradisi larangan pernikahan *geyeng* (wage pahing) perspektif antropologi hukum dan ‘urf.

c. Akademisi Kampus

Bagi akademisi kampus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan akademik serta

menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai tradisi larangan pernikahan *geyeng* (*wage pahing*) perspektif antropologi hukum dan *'urf*.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah serta menghindari pembahasan yang meluas dalam skripsi ini, maka penegasan istilah diperlukan dalam penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksud diantaranya :

1. Konseptual

- a. Larangan yaitu perintah atau aturan melarang sesuatu.
- b. Pernikahan yaitu suatu perjanjian yang suci dan kokoh yang memutuskan untuk hidup bersama secara halal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan agar terbentuknya suatu keluarga yang abadi, saling menyantuni, saling mengasishi, aman, tenang bahagia dan kekal.⁹
- c. Tradisi *Geyeng*

Istilah *geyeng* adalah kepajangan dari *wage* dan *pahing*. Menurut bahasa jawa, *geyeng* memiliki arti tidak cocok atau tidak pas. Sehingga dalam pernikahan, istilah *geyeng* ini mengandung arti ketidakcocokan atau ketidakserasian antara laki-laki dan perempuan.

⁹ Rizem Alzid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta : Laksana, 2018), hlm. 44

d. Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh hukum masyarakat. Antropologi hukum memandang perbuatan hukum sebagai produk budaya yaitu seperangkat nilai yang mana masyarakat diharuskan untuk menghormatinya. Antropologi hukum merupakan ilmu untuk mempelajari masyarakat dalam penciptaan suatu hukum, baik berupa hukum adat, norma, moral, tata susila, peraturan perundang-undangan maupun jenis hukum lainnya. Kajian antropologi hukum mengandung dua aspek yaitu aspek budaya dan aspek hukum. Dari aspek budaya, antropologi hukum mengkaji kebudayaan dalam kaitannya dengan hubungan manusia dan hubungan sosial yang akan melahirkan norma untuk membatasi tingkah laku manusia. Sedangkan dari aspek hukum, antropologi bertugas menganalisis dan memberikan pemahaman tentang hukum-hukum yang *non-state* (bukan undang-undang).¹⁰

e. *Urf*

menurut bahasa, *Urf* mempunyai lebih dari satu kata, yaitu sesuatu yang biasa dilakukan, baik dan berlaku, berturut-turut dan dikenal.¹¹ Sedangkan menurut istilah, *urf* adalah kebiasaan masyarakat yang sudah dikenal oleh masyarakat baik berupa ucapan

¹⁰ Arief Fahmi Lubis, *Antropologi Budaya*, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 52-52

¹¹ Ainol Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), hlm. 167

maupun tingkah laku.¹² Menurut pendapat beberapa ulama *ushul fiqh* yang menyatakan bahwa ‘urf disebut juga adat (adat kebiasaan). Oleh karena itu, ‘urf diartikan sebagai segala sesuatu yang telah biasa dikerjakan oleh masyarakat dan dilaksanakan secara berulang-ulang baik berupa ucapan maupun tingkah laku.¹³

2. Operasional

Selain adanya penegasan konseptual seperti yang telah dipaparkan diatas, juga terdapat penegasan operasional , dengan tujuan untuk memberikan batasan-batasan dalam suatu penelitian yang sedang dikaji yaitu “Tradisi Larangan Pernikahan *Geyeng* (wage pahing) Perspektif Antropologi Hukum dan ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung). Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai tradisi larangan pernikahan geyeng (wage pahing) perspektif antropologi hukum dan ‘*urf* (Studi Kasus di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memberikan deskripsi yang jelas dan menyeluruh terkait penelitian ini, maka sistematika hasil penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

¹² Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani’ah, *Ushul Fiqh* , (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 50

¹³ Muhammad Amanuddin, *Ushul Fiqh*, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), hlm. 70

1. Bagian Awal

Pada bagian awal dalam susunan penelitian ini meliputi cover luar (sampul), cover dalam (judul), lembar persetujuan, lembar pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, pedoman transliterasi (jika ada), abstrak, serta daftar isi.

2. Bagian Isi

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat enam diantaranya, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yaitu bagian pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, yaitu bab yang berisi tentang kajian teori yang membahas tentang deskripsi tentang larangan pernikahan, tradisi *geyeng*, antropologi hukum dan *'urf*.

Bab III Metode Penelitian, yaitu bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, yaitu bab ini memaparkan bagian pembahasan hasil penelitian yang dianalisis dari adat *geyeng* yang

masih dilaksanakan di desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

Bab V Pembahasan, yaitu bab ini meliputi pemaparan data atau hasil penelitian tentang tradisi larangan pernikahan *geyeng* (wage pahing) perspektif antropologi hukum dan *'urf*.

Bab VI, yaitu kesimpulan dan saran penelitian.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini, terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.